# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial yang masih banyak terjadi di Indonesia, termasuk di Kota Semarang. Jumlah kasus KDRT terus meningkat setiap tahunnya, dapat dilihat dari data yang diperoleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Namun, masih banyak masyarakat yang enggan atau tidak mengetahui cara melaporkan kejadian KDRT. Minimnya informasi mengenai mekanisme pelaporan serta kurangnya keberanian masyarakat untuk berbicara menjadi hambatan utama.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berani melaporkan kasus KDRT, dibutuhkan media komunikasi yang mudah diakses dan efektif dalam menyampaikan informasi. Salah satu media yang dapat dimanfaatkan adalah media sosial, khususnya Instagram dengan fitur *Reels* yang memungkinkan penyampaian pesan secara singkat, jelas, dan menarik. Melalui produksi video *Reels* Instagram, DP3A Kota Semarang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelaporan kasus KDRT serta menjelaskan secara rinci bagaimana cara melaporkannya.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), terdapat data kekerasan di wilayah Kota Semarang per periode 1 Januari 2022 hingga 3 Oktober 2024. Sebanyak 665 jumlah kasus terdiri dari 81 korban laki-laki dan 630 korban perempuan yang dimana angka tersebut masih tergolong tinggi dari kategori tindak kekerasan yang ada di wilayah Kota Semarang. Berikut rekap data yang telah dilansir dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

Tabel 1. 1 Rekap Jenis Kasus Kekerasan Per Kecamatan Di Wilayah Kota Semarang Per Periode 1 Januari 2022 S/D 3 Oktober 2024
(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang)

| NO | KECAMATAN | JUMLAH | JENIS KASUS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | KTA | KDRT | ABH | KDP | KTP |
| 1. | Luar Kota Semarang | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2. | Mijen | 24 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | Gunung Pati | 29 | 8 | 11 | 0 | 5 | 5 |
| 4. | Banyumanik | 33 | 14 | 15 | 0 | 3 | 1 |
| 5. | Gajah Mungkur | 26 | 9 | 12 | 0 | 0 | 5 |
| 6. | Semarang Selatan | 18 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| 7. | Candisari | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 8. | Tembalang | 45 | 14 | 23 | 0 | 5 | 3 |
| 9. | Pedurungan | 56 | 13 | 37 | 0 | 0 | 6 |
| 10. | Genuk | 30 | 12 | 16 | 0 | 1 | 1 |
| 11. | Gayamsari | 39 | 10 | 24 | 0 | 2 | 3 |
| 12. | Semarang Timur | 120 | 35 | 71 | 3 | 4 | 7 |
| 13. | Semarang Utara | 90 | 34 | 46 | 0 | 0 | 10 |
| 14. | Semarang Tengah | 36 | 12 | 18 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Semarang Barat | 44 | 11 | 20 | 1 | 0 | 12 |
| 16. | Tugu | 18 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 17. | Ngaliyan | 35 | 13 | 17 | 1 | 2 | 2 |
| **TOTAL** | | **665** | **218** | **346** | **6** | **24** | **71** |

Keterangan :

- KTA (Kekerasan Terhadap Anak)
- KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

- ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)
- KDP (Kekerasan Dalam Pacaran)
- KTP (Kekerasan Terhadap Perempuan

Dari kelima jenis kasus kekerasan di atas, kasus yang paling dominan di Kota Semarang ialah kasus KDRT dengan total 231 kasus. Dari kasus tersebut juga terlihat lebih banyak dialami oleh wanita, yang mana dapat terlihat dari data di bawah ini.

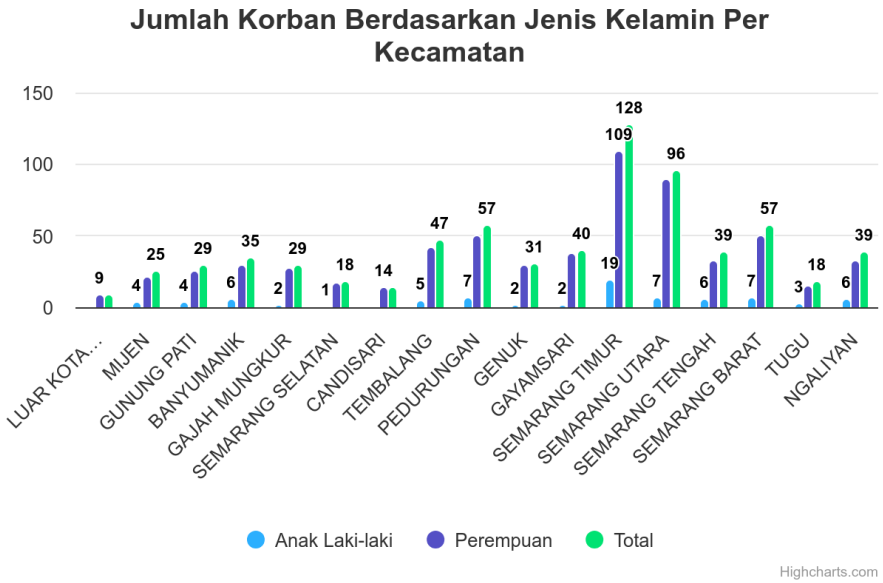


Gambar 1. 1 Jumlah korban berdasarkan jenis kelamin per Kecamatan di wilayah Kota Semarang
(Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Dari data yang disajikan, terlihat bahwa jumlah korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berjenis kelamin perempuan jauh lebih tinggi, yaitu sebanyak 630 orang, dibandingkan dengan korban berjenis kelamin laki-laki yang hanya berjumlah 81 orang. Selanjutnya, korban berdasarkan kelompok usia di wilayah Kota Semarang didapati paling banyak di usia 25-44 tahun. Adapun data kelompok usia dapat dilihat di bawah ini.

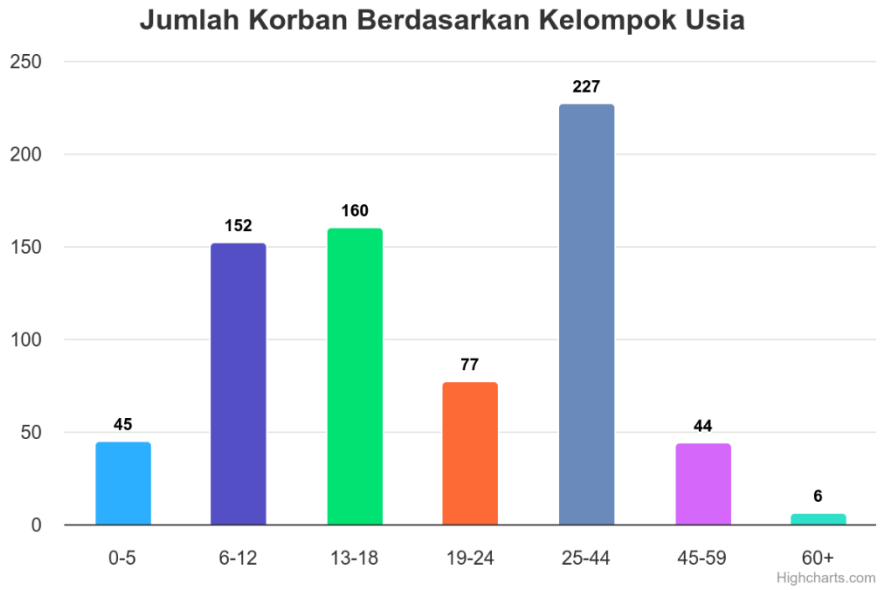


Gambar 1. 2 Jumlah korban berdasarkan kelompok usia
(Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang)

Selanjutnya, berdasarkan tindak kekerasan yang dialami oleh korban di wilayah Kota Semarang lebih banyak mendapati kekerasan fisik yang berjumlah sebanyak 259 korban, lalu kekerasan seksual sebanyak 219 korban dan disusul dengan kekerasan psikis dengan jumlah 118 korban. Hal ini terlihat bahwa kasus kekerasan fisik dominan menjadi paling tinggi di wilayah Kota Semarang. Namun, tak dipungkiri kasus tindak kekerasan lainnya pun juga banyak dialami oleh korban. Berikut data jumlah kasus berdasarkan tindak kekerasan yang dialami oleh korban yang berdomisili di wilayah Kota Semarang.

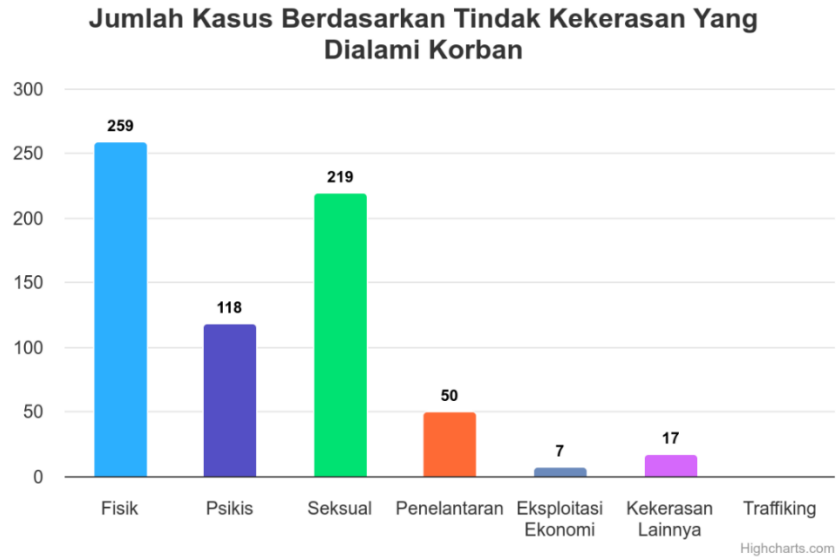


Gambar 1. 3 Jumlah kasus berdasarkan tidak kekerasan yang dialami korban
(Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang)

Berdasarkan jenis kasus kekerasan yang dialami oleh para korban yang berada di wilayah Kota Semarang bahwa didapati pada 3 tahun terakhir terhitung dari tanggal 1 Januari 2022 hingga 3 Oktober 2024 didapati bahwa jenis kekerasan KDRT yang paling tinggi dialami. Berikut data jumlah kasus berdasarkan jenis kasus.

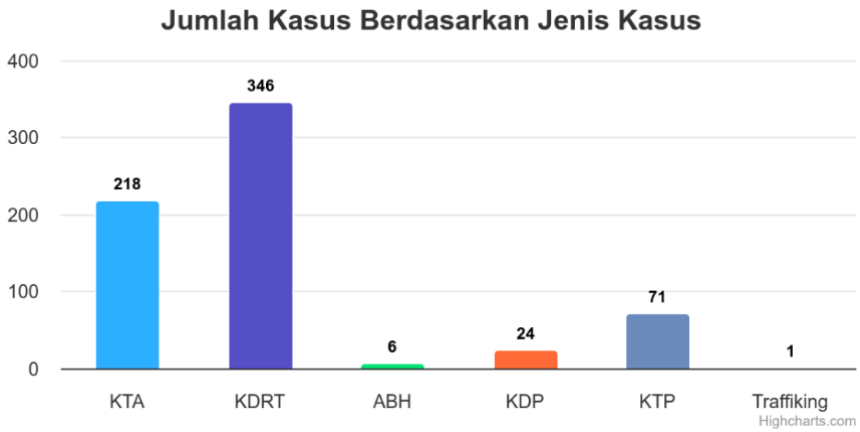


Gambar 1. 4 Jumlah kasus berdasarkan jenis kasus
(Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang)

"*Korban KDRT masih didominasi perempuan ya, karena memang DP3A itu menangani kasus pelaporan untuk perempuan dan anak ya kak, tapi kalau melihat dari gambaran atau data dari luar masih banyak korban KDRT itu adalah perempuan karena memang relasi kuasa, ketergantungan hidup dengan laki-laki dan budaya patriarki masih menjadi faktor utama, menurut saya. Selain pemicu itu tadi, biasanya laki-laki sebagai pelaku juga didorong faktor ekonomi, perselingkuhan dan baru-baru ini judi online juga masuk*." Ujar Siti Nurfauziyah, A.Md. selaku Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi DPPPA Kota Semarang.

Sebagai bagian dari upaya memahami perspektif masyarakat mengenai isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan, penulis menyebarkan kuesioner pra survei secara langsung kepada masyarakat Kota Semarang sejak tanggal 24 Desember 2024 hingga 1 Mei 2025. Kuesioner ini menghasilkan sebanyak 99 responden dengan tujuan untuk menggali informasi terkait pemahaman, pengalaman, serta persepsi masyarakat mengenai KDRT, sekaligus mengetahui efektivitas media sosial sebagai saluran edukasi.

Pengumpulan data ditujukan kepada responden dengan kriteria yang selaras dengan target audiens klien. Metode yang digunakan dalam pengumpulan pra survei ini adalah teknik pengumpulan data non sampling. Responden tersebut memiliki beragam latar belakang usia, pendidikan, dan pekerjaan. Berikut adalah penjabaran rinci hasil kuesioner yang telah diperoleh.

Tabel 1. 2 Karakteristik Responden

| KETERANGAN | HASIL |
|---|---|
| **Jenis Kelamin** | |
| Laki – Laki | 20 |
| Perempuan | 79 |
| **Umur** | |
| 19 – 25 tahun | 19 |
| 26 – 35 tahun | 41 |
| 36 – 50 tahun | 19 |
| >50 tahun | 20 |
| **Domisili** | |
| Kecamatan Tembalang | 10 |
| Kecamatan Banyumanik | 18 |
| Kecamatan Tlogosari | 2 |
| Kecamatan Candisari | 3 |
| Kecamatan Gajahmungkur | 1 |
| Kecamatan Gayamsari | 1 |
| Kecamatan Genuk | 1 |
| Kecamatan Gunungpati | 10 |
| Kec. Mijen | 38 |
| Kec. Ngaliyan | 5 |
| Kec. Pedurungan | 2 |
| Kec. Semarang Barat | 4 |
| Kec. Semarang Selatan | 1 |
| Kec. Semarang Tengah | 0 |
| Kec. Semarang Timur | 1 |
| Kec. Semarang Utara | 0 |
| Kec. Tugu | 2 |
| **Pekerjaan/Profesi** | |
| Karyawan Swasta | 25 |
| Karyawan BUMN | 4 |
| Wiraswasta | 25 |
| TNI/Polri | 0 |
| PNS | 13 |
| Buruh | 7 |
| Petani | 1 |

| | |
|---|---|
| Tidak Bekerja | 6 |
| Ibu Rumah Tangga | 8 |
| Pelajar/ Mahasiswa | 7 |
| Guru | 1 |
| Lainnya | 2 |

Gambar 1. 5 Pengetahuan Responden Terhadap KDRT

Sebanyak 100% atau 99 responden dalam survei ini menyatakan bahwa mereka mengetahui apa itu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat sudah memiliki pemahaman dasar mengenai KDRT sebagai isu sosial yang signifikan. Upaya peningkatan kesadaran ini penting untuk memastikan setiap individu memahami KDRT dan langkah-langkah pencegahannya.

Tingginya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai KDRT sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa edukasi publik dan penyuluhan melalui media serta kampanye sosial terbukti mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga (Yuliana, 2020). Menurut Yuliana, penyuluhan yang dilakukan secara konsisten dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta media massa, dapat memperluas pemahaman masyarakat tidak

hanya tentang definisi KDRT, tetapi juga tentang bentuk-bentuknya, dampak jangka panjang, serta prosedur pelaporan yang tersedia. Pemahaman ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung korban dan menekan angka kekerasan di ranah domestik.

Lebih lanjut, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang KDRT juga berperan sebagai faktor pelindung dalam mencegah terjadinya kekerasan. Sebagaimana dinyatakan oleh Handayani & Widiastuti, (2019), individu yang memiliki kesadaran dan pengetahuan mengenai KDRT cenderung lebih siap dalam mengenali tanda-tanda kekerasan dan berani mengambil tindakan untuk menghentikannya, baik sebagai korban maupun sebagai pihak yang peduli terhadap lingkungannya.

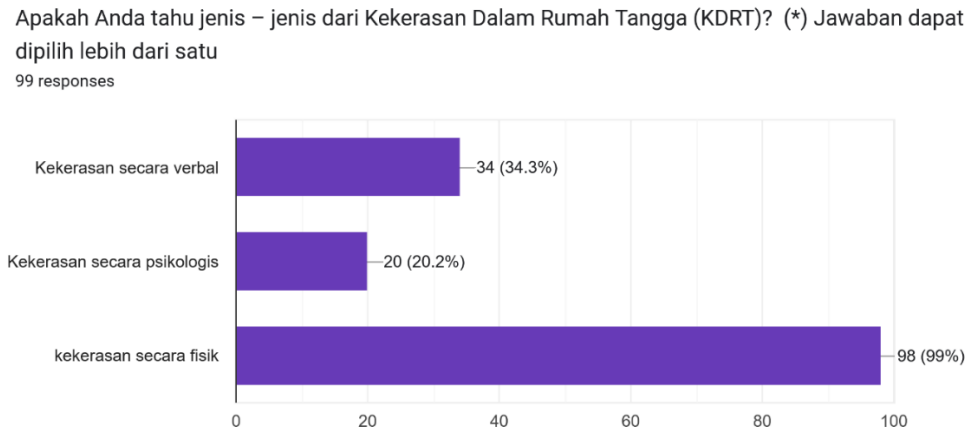


Gambar 1. 6 Pemahaman Responden mengenai Jenis – Jenis KDRT

Sebanyak 99% atau 98 responden memahami bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) identik dengan kekerasan secara fisik. Sementara itu, 20,2% atau 20 responden menyatakan bahwa KDRT juga meliputi kekerasan secara psikologis, dan 34,3% atau 34 responden, memahami bahwa KDRT

mencakup kekerasan secara verbal. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden masih lebih familiar dengan kekerasan fisik sebagai bentuk utama KDRT, sementara pemahaman tentang bentuk lain seperti kekerasan psikologis dan verbal masih kurang merata. Hal ini mengindikasikan perlunya edukasi yang lebih terarah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai bentuk KDRT selain kekerasan fisik, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih komprehensif.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap jenis KDRT yang bersifat non-fisik masih menjadi hambatan dalam upaya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Lestari & Kusuma (2021) mengungkapkan bahwa kekerasan verbal dan psikologis sering kali tidak dianggap serius oleh masyarakat karena tidak meninggalkan bekas fisik yang terlihat, sehingga keberadaannya kerap diabaikan. Padahal, bentuk kekerasan ini dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap kesehatan mental korban, seperti gangguan trauma, depresi, hingga hilangnya kepercayaan diri.

Sejalan dengan hal tersebut, Rahmawati (2020) menyatakan bahwa edukasi kepada masyarakat perlu menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai seluruh bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Banyak korban yang tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban karena tidak mengalami kekerasan secara fisik yang tampak. Rendahnya kesadaran ini berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan menangani kasus. Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi komunikasi yang efektif untuk mengedukasi masyarakat agar memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dalam bentuk tekanan emosional atau ucapan yang bersifat merendahkan.

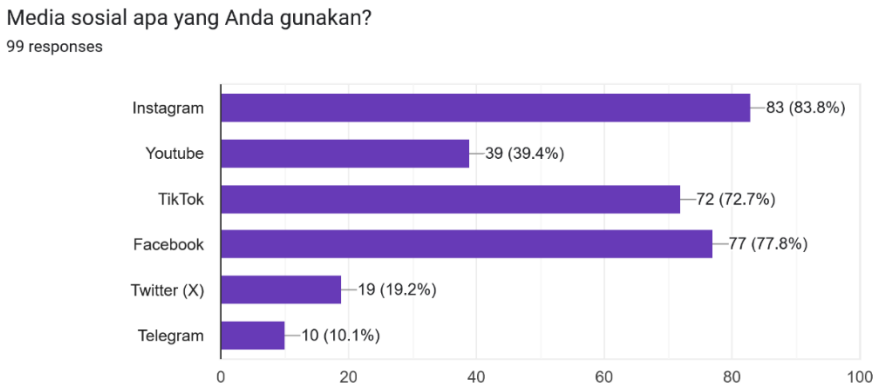


Gambar 1. 7 Media Sosial yang Digunakan

Dari grafik di atas, diketahui bahwa media sosial yang paling banyak digunakan oleh responden adalah Instagram dengan 83 orang (83,8%), diikuti oleh Facebook dengan 77 orang (77,8%), dan Tiktok dengan 72 orang (72,7%). Selanjutnya, YouTube digunakan oleh 39 responden (39,4%), Twitter (X) oleh 19 responden (19,2%), dan Telegram oleh 10 responden (10,1%). Kesimpulannya, mayoritas responden lebih memilih media sosial berbasis visual seperti Instagram, menunjukkan potensi besar platform ini sebagai media utama untuk menyampaikan edukasi mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara efektif dan luas.

Hasil ini didukung oleh penelitian Putri & Syah (2021) yang mengungkapkan bahwa platform media sosial berbasis visual seperti Instagram dan TikTok sangat diminati oleh masyarakat karena mampu menyajikan informasi melalui kombinasi gambar, video, dan teks. Format ini membuat pesan lebih mudah dipahami dalam waktu singkat, namun tetap memiliki makna yang kuat. Dalam konteks kampanye sosial, media visual dianggap lebih efektif dalam membangun kesadaran karena dapat menarik perhatian secara emosional dan menyampaikan pesan secara lebih membekas di ingatan.

Selanjutnya, Amalia & Rachmawati (2022) menjelaskan bahwa media sosial memiliki peran penting dalam menyebarkan edukasi mengenai isu-isu

sosial, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), berkat karakteristiknya yang interaktif serta kemampuannya menjangkau audiens secara cepat dan luas. Instagram dan TikTok khususnya dianggap sebagai sarana yang tepat karena memungkinkan penyajian konten visual yang kuat, seperti infografik, video kampanye, testimoni dari korban, hingga pesan edukatif yang disampaikan dengan gaya yang relevan bagi berbagai kalangan, terutama generasi muda. Oleh karena itu, penggunaan media sosial visual secara maksimal menjadi strategi komunikasi publik yang efektif dalam menyuarakan pencegahan KDRT.

Pengguna media sosial terbanyak di Indonesia per tahun 2024 setelah Whatsapp adalah Instagram. Instagram menempati pada urutan kedua dengan total 85,3%. Kedudukan pengguna Instagram saat ini mengalahkan media sosial Facebook, TikTok, Telegram dan lain-lain (Panggabean, 2024). Pada tahun 2017, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) telah mengoordinasikan pembentukan satuan tugas (Satgas) media sosial di tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota (Abdilah & Purnamasari, 2024). Satgas tersebut terdiri dari satu petugas admin dan satu penanggung jawab konten. Amri dalam Abdilah & Purnamasari, (2024) menyebutkan bahwa mereka bertanggung jawab atas pengelolaan akun media sosial resmi milik pemerintah daerah, termasuk Facebook, Instagram, dan Twitter, yang terintegrasi satu sama lain.

Sebagai platform yang terus berkembang, pemanfaatan Instagram oleh pemerintah membutuhkan pemahaman yang mendalam terkait potensinya, serta kebijakan dan panduan yang tepat untuk memaksimalkan keuntungannya sekaligus menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menerapkan konsep pemerintahan terbuka dan mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pelayanan publik.

Gambar 1. 8 Pengetahuan Responden Terhadap Mekanisme Pelaporan Yang Ada Pada DP3A Kota Semarang

Diagram di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden, yaitu sebanyak 79,8% atau 79 responden, tidak mengetahui mekanisme pelaporan ke DP3A Kota Semarang. Sementara itu, sisanya, yaitu 20,2% atau 20 responden, menyatakan mengetahui mekanisme pelaporan tersebut. Hal ini menggambarkan adanya ketimpangan dalam pemahaman responden terhadap prosedur pelaporan yang tersedia.

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur pelaporan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi salah satu kendala besar dalam proses penanganan serta pencegahan kekerasan di ranah domestik. Nurhalimah & Wahyuni (2020) mengungkapkan bahwa salah satu faktor penghambat dalam pelaporan KDRT adalah terbatasnya akses terhadap informasi mengenai instansi yang berwenang menangani kekerasan serta kurangnya pemahaman tentang tahapan pelaporannya. Ketidaktahuan ini dapat membuat korban merasa bingung, takut, atau ragu untuk melapor karena tidak mengetahui langkah yang harus diambil atau ke mana harus mencari bantuan.

Senada dengan itu, Sari & Hidayat (2022) menyatakan bahwa ketidakterjangkauan informasi terkait sistem pelaporan dapat memperburuk kondisi korban, karena mereka tidak memperoleh perlindungan atau bantuan

secara cepat. Oleh sebab itu, diperlukan strategi komunikasi publik yang masif, terarah, dan berkelanjutan dari instansi seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), guna menyebarluaskan informasi terkait mekanisme pelaporan melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat. Strategi ini penting untuk memastikan bahwa korban dapat memperoleh hak-haknya dan kasus KDRT bisa ditangani lebih cepat melalui peningkatan kesadaran dan pelaporan yang efektif.

Gambar 1. 9 Pengetahuan responden mengenai cara melaporkan kasus atau keluhan kepada DP3A Kota Semarang

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas besar responden, yaitu sebanyak 73,7% atau 73 responden, menyatakan tidak mengetahui cara melaporkan kasus kepada DP3A Kota Semarang. Sementara itu, sisanya, yaitu 20,2% atau 20 responden, menjawab bahwa mengetahui cara melaporkan kasus KDRT tetapi tidak secara rinci. Sisanya, sebanyak 6,1% atau 6 responden mengetahui cara melaporkan kasus KDRT. Data ini menunjukkan bahwa hampir seluruh responden mengakui pentingnya penyediaan edukasi yang lebih intensif dan terstruktur mengenai mekanisme pengaduan, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan memanfaatkan layanan yang disediakan oleh DP3A secara efektif.

Temuan ini selaras dengan hasil penelitian oleh Ramadhani & Suryani (2021) yang menunjukkan bahwa penyuluhan mengenai layanan pengaduan secara langsung berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan, khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ketika masyarakat mengetahui prosedur dan manfaat dari layanan tersebut, mereka cenderung lebih percaya diri untuk mengaksesnya dan merasa terlindungi secara hukum maupun sosial.

Lebih lanjut, menurut penelitian oleh Hartati & Prasetyo (2022), ketersediaan edukasi publik mengenai mekanisme pengaduan sangat penting untuk membangun sistem perlindungan yang responsif. Edukasi yang dilakukan secara sistematis tidak hanya mendorong korban untuk melapor, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih tanggap terhadap isu-isu kekerasan. Oleh karena itu, lembaga pemerintah seperti DP3A perlu memanfaatkan berbagai saluran informasi, termasuk media sosial, forum warga, serta pelatihan komunitas, agar informasi mengenai pengaduan dapat tersebar luas dan diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Maka dari itu, terdapat celah dalam kesadaran mendalam terkait berbagai bentuk kekerasan selain fisik, seperti kekerasan psikologis dan verbal, serta masih banyaknya responden yang memerlukan informasi tentang mekanisme pelaporan bagi korban KDRT ke dinas terkait. Pelaporan KDRT merupakan langkah krusial bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang dibutuhkan. Dengan melaporkan kejadian KDRT, korban dapat memperoleh bantuan hukum, psikologis, dan sosial yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur pelaporan yang tepat, ke mana mereka harus melapor, dan proses apa saja yang akan mereka lalui setelah melapor. Oleh karena itu, video *Reels* Instagram ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai alasan pentingnya pelaporan KDRT—seperti mendapatkan perlindungan hukum, mencegah

kekerasan berulang, memberi efek jera kepada pelaku, dan mencegah terjadinya kasus serupa di lingkungan sekitar.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang memiliki peran penting dalam menangani isu-isu terkait perempuan dan anak, termasuk mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Data dari DP3A Kota Semarang menunjukkan bahwa KDRT merupakan kasus kekerasan yang paling tinggi akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara melaporkan KDRT. Salah satu faktornya adalah kurangnya pemanfaatan media sosial Instagram DP3A Kota Semarang yang bisa dimanfaatkan sebagai platform edukasi mengenai cara melaporkan KDRT, yang mana media sosial tersebut lebih sering digunakan untuk membagikan konten mengenai kegiatan dinas. Pemilihan platform Instagram juga berdasarkan hasil dari pra survei yang telah dilaksanakan. Data yang diperoleh mengindikasikan bahwa 83,8% atau sebanyak 83 responden aktif menggunakan Instagram.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengamati bahwa proses pelaporan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih mengalami kendala, seperti minimnya informasi mengenai prosedur pelaporan oleh korban. Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan tersebut penulis akan membuat karya berupa video *reels* mengenai penanganan KDRT terhadap perempuan melalui platform Instagram sebagai media penyuluhan oleh DP3A Kota Semarang kepada masyarakat.

## 1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari project Tugas Akhir ini ialah untuk menghasilkan video edukasi berupa *reels* Instagram yang berisikan informasi mengenai prosedur pelaporan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (KDRT) oleh masyarakat serta layanan yang tersedia di DP3A Kota Semarang.

## 1.4 Manfaat

Manfaat yang akan didapati dari project Tugas Akhir ini ialah sebagai berikut:

a. Bagi penulis

   Karya ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman dalam produksi video *reels* Instagram, serta mengevaluasi dan mengembangkan penggunaan media sosial Instagram sebagai sarana penyebaran informasi instansi.

b. Bagi Instansi

   Karya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi DP3A Kota Semarang serta memberikan manfaat mengenai peran dan fungsi DP3A Kota Semarang dalam bidang pemenuhan hak perempuan di Kota Semarang.

c. Bagi Akademisi

   Tugas Akhir ini dapat menjadi sumber referensi bagi pengkaryaan ataupun penelitian kedepannya untuk mengeksplorasi lebih lanjut dalam penggunaan media sosial Instagram sebagai penyebaran informasi masa kini.

## 1.5 Luaran

Luaran pengkaryaan Tugas Akhir ini adalah 9 video *reels* yang akan dipublikasikan pada media sosial Instagram. Video *reels* tersebut berisikan informasi mengenai prosedur pelaporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh korban serta layanan yang tersedia di DP3A Kota Semarang dengan tujuan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman oleh Masyarakat Kota Semarang.